



**PENETAPAN**

Nomor 209/Pdt.P/2019/PA.Smd

**الله الرحمن الرحيم بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili permohonan Itsbat Nikah, pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **Lukman bin Amar**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan S. Parman I, RT 03, No. 66, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Maisaroh binti Putran**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan S. Parman I, RT 03, No. 66, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Membaca dan mempelajari berkas perkara;

Mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon;

**DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 April 2019, mengajukan permohonan itsbat nikah, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 209/Pdt.P/2019/PA.Smd, tanggal 18 April 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2004, di

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2019/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak Hanafi, dengan wali nasab yaitu Bapak Putran (Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Tosen dan Samsul, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Adit Fudin, lahir di Samarinda tanggal 18 Mei 2006
  - b. Alfian Rizki Annazih, lahir di Samarinda tanggal 21 September 2013
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Nomor Kua.13.02,03/PW.01/307/2019 pada tanggal 16 April 2019;
5. Bahwa sampai dengan sekarang ini ke-2 orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2019/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahny a pernikahan Pemohon I (Lukman bin Amar) dengan Pemohon II (Maisaroh binti Putran), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2004, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 April 2019, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda telah mengumumkan permohonan itsbath nikah a *quo* pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Samarinda dan selama 14 hari lebih tidak ada yang keberatan atau menyanggah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon mencukupkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472031601120002 tanggal 23-06-2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda yang telah bermeterai cukup;
2. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor Kua.13.02.03/PW.01/307/2019 tanggal 16 April 2019 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan nikahnya tidak terdadar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu;

Kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1 dan P.2 secara berurut;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2019/PA.Smd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti Saksi:

1. Rido'i bin Dul Hasan, sepupu Pemohon I, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada bulan Juli tahun 2004, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
  - Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, wali pernikahan ialah pak Putran, ayah Pemohon II;
  - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejak sedangkan status Pemohon II gadis dan dipandu pak Penghulu;
  - Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II dan keduanya sampai sekarang tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak kini berumur +/- 13 tahunan dan yang kecil sekitar 5 tahun;
  - Bahwa sejak menikah hingga sekarang keluarga Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga harmonis sebagai mana keluarga muslim lainnya dan tidak ada yang memperlakukan kehidupan keluarga mereka;
2. Syamsul bin Putran, saudara seibu Pemohon I, di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon II dan kenal Pemohon I;
  - Bahwa saksi dan ayah Pemohon II, hadir dalam pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 2004, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dan ketika itu yang bertindak sebagai wali, ayah Pemohon II;
  - Bahwa yang hadir dan tamu lainnya juga banyak dan menyaksikan dengan bimbingan pak Penghulu;
  - Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2019/PA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II dan keduanya sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang keluarga Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga harmonis sebagai mana keluarga muslim lainnya dan tidak ada yang memperlakukan kehidupan keluarga mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya, Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada bagian duduk permohonan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah pula diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Samarinda selama 14 hari dan tidak ada yang keberatan atau menyanggah, atas panggilan mana, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disahkan/di-itsbatkan, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 Ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian harus dibuktikan apakah dalil-dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2019/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 19209 tentang perkawinan, karena suatu kepentingan dapat mengajukan istbat nikah pada Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Agama yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud, Para Pemohon berkedudukan sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair, namun dalam perkara itsbat nikah, tidak cukup hanya mendasarkan pada kebenaran formil semata dan harus pula mendasarkan pada kebenaran materiil, karenanya Para Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.II dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang tidak ada relevansinya dengan permohonan *a quo* maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Ka KUA) yang tidak ada relevansinya dengan permohonan *a quo* maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan kedua saksi Para Pemohon, termasuk orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi, para saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, maka dengan demikian, para saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.), materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karena itu telah memenuhi

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2019/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil saksi dan memenuhi batas minimal bukti (vide Pasal 307-309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti dua orang saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juli 2004, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dalam status antara seorang jejaka dengan seorang gadis;
- Bahwa kedudukan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sebagai suami dan isteri satu-satunya dan tidak ada suami atau isteri yang lainnya;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan darimana pun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juli 2004, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
2. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam;
3. Bahwa dari perkawinan yang bersangkutan, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan menurut hukum dengan terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat karena perkawinan yang bersangkutan

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2019/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan ketentuan dimaksud, maka (vide Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syara' sebagai dasar putusan ini, yaitu ibarat yang terdapat pada Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* hal 298, yang diambil oleh Majelis Hakim menjadi pendapatnya, berbunyi:

**فاد شهادات لها بينة على وفق الدعى ثبتت زوجية ولارث**

*Apabila telah diajukan pembuktian yang dapat menguatkan dakwaan pemohon, tentang adanya hubungan pernikahan dengan seseorang, maka permohonan tentang adanya pernikahan tersebut dapat ditetapkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 64 dan Pasal 65 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum poin 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun para Pemohon tidak meminta agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan, akan tetapi ada petitum *apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya*, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan, pada diktum poin 3, agar para Pemohon mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon, yaitu KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2019/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta segala ketentuan nash syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lukman bin Amar) dengan Pemohon II (Maisaroh binti Putran), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2004, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinan tersebut pada diktum poin 2, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya penetapan sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H, M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mahriani, S.Ag., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Ali Akbar, S.H, M.H.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2019/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Mahriani, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp170.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp266.000,00

( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2019/PA.Smd.